

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN
SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan adanya habitat penting seperti terumbu karang, ikan karang, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, keunikan, tempat daerah ruaya hiu paus dan mamalia *pilot whale* perlu dilakukan konservasi kawasan perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur berpotensi besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 476,78 (empat ratus tujuh puluh enam koma tujuh delapan) hektare, terdiri atas:
1. zona inti dengan luas 15,16 ha (lima belas koma satu enam) hektare;
 2. zona pemanfaatan berupa sub zona pariwisata 25,63 (dua puluh lima koma enam tiga) hektare;
 3. zona perikanan berkelanjutan meliputi:
 - a) sub zona perikanan budidaya 23,50 ha (dua puluh tiga koma lima nol) hektare;
 - b) sub zona perikanan tangkap 398,43 ha (tiga ratus sembilan puluh delapan koma empat tiga) hektare, dan;
 - c) zona lainnya dengan luas 14,06 (empat belas koma nol enam) hektare.
- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana

dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur yang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasi kawasan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA
TIMUR

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG DAN PERAIRAN
SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	113° 14' 14,70"	7° 40' 37,78"
2	113° 15' 47,04"	7° 39' 55,98"
3	113° 16' 10,72"	7° 40' 52,15"
4	113° 14' 41,70"	7° 41' 29,15"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
5	113° 15' 29,33"	7° 40' 23,76"
6	113° 15' 47,77"	7° 40' 18,69"
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan
Sub Zona Pariwisata

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
9	113° 14' 51,58"	7° 40' 51,80"
10	113° 14' 50,78"	7° 40' 57,15"

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
11	113° 14' 30,03"	7° 40' 54,15"
12	113° 14' 30,06"	7° 40' 43,45"
13	113° 14' 51,79"	7° 40' 33,78"
14	113° 14' 54,69"	7° 40' 40,31"

Titik Koordinat Batas Zona Perikanan Berkelanjutan

a. Sub Zona Perikanan Budidaya

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
15	113° 15' 39,33"	7° 40' 44,58"
16	113° 15' 45,61"	7° 40' 44,53"
17	113° 15' 45,71"	7° 41' 0,81"
18	113° 15' 27,21"	7° 41' 0,81"
19	113° 15' 27,07"	7° 40' 51,30"

b. Sub Zona Perikanan Tangkap

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	113° 14' 14,70"	7° 40' 37,78"
2	113° 15' 47,04"	7° 39' 55,98"
3	113° 16' 10,72"	7° 40' 52,15"
4	113° 14' 41,70"	7° 41' 29,15"
5	113° 15' 29,33"	7° 40' 23,76"
6	113° 15' 47,77"	7° 40' 18,69"
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"
9	113° 14' 51,58"	7° 40' 51,80"
10	113° 14' 50,78"	7° 40' 57,15"
11	113° 14' 30,03"	7° 40' 54,15"
12	113° 14' 30,06"	7° 40' 43,45"
13	113° 14' 51,79"	7° 40' 33,78"
14	113° 14' 54,69"	7° 40' 40,31"
15	113° 15' 39,33"	7° 40' 44,58"
16	113° 15' 45,61"	7° 40' 44,53"
17	113° 15' 45,71"	7° 41' 0,81"

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
18	113° 15' 27,21"	7° 41' 0,81"
19	113° 15' 27,07"	7° 40' 51,30"
20	113° 15' 32,34"	7° 40' 34,65"
21	113° 15' 41,75"	7° 40' 40,48"
22	113° 15' 52,93"	7° 40' 37,41"

Titik Koordinat Batas Zona Lainnya


Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
7	113° 15' 50,05"	7° 40' 26,97"
8	113° 15' 31,52"	7° 40' 31,71"
20	113° 15' 32,34"	7° 40' 34,65"
21	113° 15' 41,75"	7° 40' 40,48"
22	113° 15' 52,93"	7° 40' 37,41"

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

**PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
GILI KETAPANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI KETAPANG
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TIMUR



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

EDHY PRABOWO